



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2024/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SITI SALAMAH ALIAS NYAMAH ALIAS MAK DENI
BINTI KASAH (ALM);
Tempat lahir : Kerinci Sungai Penuh;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /7 Juli 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Koto Panap Semerep, Kecamatan Danau
Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Siti Salamah Alias Nyamah Alias Mak Deni Binti Kasah (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum OKTIR NEBI, S.H., M.H., Dan Kawan-Kawan, Advokat/ Penasihat Hukum Pada Perkumpulan Bantuan Hukum, Ksatria Muda berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SKK-Pid/PBH-KRM/II/2024 tertanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah Nomor 06/HK/SK/2024/PN.Spn tertanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 7/Pid.B/2024/PN Spn tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Spn tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SITI SALAMAH Alias NYAMAH Alias MAK DENI Binti KASAH (Alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SITI SALAMAH Alias NYAMAH Alias MAK DENI Binti KASAH (Alm)** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 12 (dua belas) buah pot bunga plastik berwarna hitam dengan keadaan rusak / pecah.
 - 1 (satu) buah sepeda anak berwarna pink.
 - 1 (satu) buah rak sepatu tingkat tiga dengan keadaan bagian atas rusak.
 - 1 (satu) buah bambu berukuran $\pm 1,5$ meter.

Dikembalikan kepada Saksi SASRI MULYANI Alias MAK BILQIS Binti ISMAIL

4. Menetapkan supaya **Terdakwa SITI SALAMAH Alias NYAMAH Alias MAK DENI Binti KASAH (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya serta Terdakwa memiliki cucu yang tinggal dengan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa terhadap upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Korban telah dipertimbangkan dalam tuntutan Penuntut Umum serta melampirkan :

- T-1. yaitu Foto Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi SASRI MULYANI dan Transfer sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- T-2. yaitu Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SITI SALAMAH Alias NYAMAH Alias MAK DENI Binti KASAH (Alm) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Desa Koto Patah, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa SITI SALAMAH Alias NYAMAH Alias MAK DENI Binti KASAH (Alm) menelfon saksi SASRI MULYANI Alias MAK BILQIS Binti ISMAIL mengatakan €œKAMU BILANG DARYANTI PELACUR€, lalu dibantah oleh saksi SASRI MULYANI, lalu Terdakwa SITI SALAMAH bersama saksi SAKDIAH Alias NENEK BELA Binti KASAH (Alm) dan META Alias RAMADANI Alias META Binti EKA SASWANTO mendatangi rumah saksi SASRI MULYANI, sesampainya di depan rumah Terdakwa SITI SALAMAH berteriak menyuruh saksi SASRI MULYANI keluar rumah berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa SITI SALAMAH dan saksi SAKDIAH melempar pot bunga ke arah rumah saksi SASRI MULYANI, lalu saksi RASULI Alias NANTAN BELA Bin SYEH RAMLI (Alm) meleraikan, sehingga Terdakwa SITI SALAMAH bersama saksi SAKDIAH dan META pergi meninggalkan rumah saksi SASRI MULYANI, beberapa waktu kemudian datang ibu saksi SASRI MULYANI yakni saksi HALIMAH Alias NENEK YOGA Binti KARI MUSTAFA (Alm) kerumah saksi SASRI MULYANI, lalu saksi SASRI MULYANI membuka pintu rumah, karena melihat pintu rumah saksi SASRI MULYANI terbuka Terdakwa SITI SALAMAH berjalan cepat ke rumah saksi SASRI MULYANI, saat sampai di depan rumah saksi SASRI MULYANI, Terdakwa SITI SALAMAH langsung mengambil pot bunga kembali dan langsung melempar pot bunga tersebut ke arah rumah saksi SASRI MULYANI sambil berkata
 €œANJEK KAMU SINI KAMU KITA GADUH€, saat itu saksi HALIMAH menjawab €œSUDAHLAH BAGAK NIAN KAMU€, lalu Terdakwa SITI SALAMAH mengambil kayu yang terletak di tempat rak bunga, kemudian memukulkan kayu tersebut ke arah kening saksi HALIMAH, selanjutnya mencakar bagian muka saksi HALIMAH sambil menarik jilbab saksi HALIMAH hingga terlepas, setelah itu Terdakwa SITI SALAMAH

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah saksi SASRI MUYANI. Bahwa akibat yang dialami saksi HALIMAH atas perbuatan Terdakwa SITI SALAMAH berdasarkan Visum Et Repertum RSU Mayjen H.A. Thalib Nomor : 180/157/IX/RSUD MHAT tanggal 19 September 2023 dokter yang memeriksa an. dr. Mirawati Putri dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan lebam kebiruan di kening 5x4 cm, luka lecet di pipi kiri 1x1 cm. Perbuatan Terdakwa SITI SALAMAH Alias NYAMAH Alias MAK DENI Binti KASAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HALIMAH Alias ENYK YOGA Binti Kari Musatafa;
2. Saksi SASRI MUYANI;
3. Saksi UMI KALSUM;
4. Saksi DESI YULPASARI;
5. Saksi RASULI Alias NANTAN BELA Bin SYEH RAMLI (Alm.);
6. Saksi SAKDIAH Alias NENEK BELA Binti KASAH

Di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HALIMAH Alias ENYK YOGA Binti Kari Musatafa dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Koto Patah, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Desa Koto Patah, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, saksi menerima telfon dari Siti Salamah Alias Nyamoh mengatakan "KAMU BILANG DARYANTI PELACUR" saksi jawab "Tidak ada cik, tanyakan sama Dar, tidak ada itu cik " namun NYAMAH tidak terima, dan berkata " Tunggu kamu, aku sekarang kerumah kamu" karna saksi takut, saksi mengunci rumah, berinisiatif membuka FACEBOOK dan bersiaran langsung, saksi jawab " Tidak ada cik, tanyakan sama Dar, tidak ada itu cik " namun NYAMAH tidak terima, dan berkata " Tunggu kamu, aku sekarang kerumah kamu " tdak berselang lama diketahui kurang lebih 10 (sepuluh) menit, yang saksi lihat dari depan kaca rumah, datang 4 (empat) orang an. SAKDIAH, NYAMAH, RASULI, META,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar Sakdiah Alias Hamsiah dan Siti Salamah Alias Nyamah memanggil dari luar rumah, dengan teriakan, berkata " Keluar kamu " sambil memukul kaca jendela rumah, dan berkata lagi " Ayo kita begaduh / berkelahi, Kamu Gila, Saya tidak takut Polisi, silahkan kamu mengadu.. " mendengar perkataannya saksi " Ok.. saya punya bukti " dan keduanya berkata " Awas Kamu, Kalau tidak jadi kita bergaduh / berkelahi disini, mari kita bergaduh ditempat anak kamu sekolah, saya tunggu kamu besok, Kamu mau mati, Keluarlah kamu "

- Bahwa Saksi ketahui SAKDIAH dan NYAMAH merusak barang-barang yang ada di halaman depan rumah, yaitu pot bunga yang terletak diteras dilemparkan kedinding rumah, membanting sepeda anak saksi yang terletak didepan pintu belakang rumah, menendang rak sepatu yang terletak disamping sepeda, melihatnya saksi berkata " Keluar kamu, saya orangnya tidak suka ribut, saya punya malu " dan terlihat RASULI menarik badan istrinya an. SAKDIAH dan meminta untuk pulang.

- Bahwa Pada posisi berdiri didepan pagar rumah, SAKDIAH dan SITI SALAMAH kembali berkata " Keluarlah kamu, sambil melemparkan pot bunga yang terletak diluar pagar dan dilemparkan kearah depan pintu rumah " berkata lagi " Kamu gila.. " NYAMAH berkata " Awas kamu, besok kita berkelahi ditempat anak kamu sekolah " terlihat Pak RASULI kembali menarik badan NYAMAH untuk pulang, namun dirinya tidak mau dan berdiri disamping rumah saksi.

- Bahwa Kurang lebih 5 (lima) menit, datang kakak saksi UMI KALSUM dan berkata kepada saksi "Kenapa kamu Yani " saksi jawab " Dia bilang saya menuduh Dar Pelacur " melihat saksi berbicara dengan UMI KALSUM dan membuka pintu rumah, NYAMAH datang lagi namun dihalangi RASULI, diketahui saat itu ibu saksi yakni saksi HALIMAH datang dan berkata "Kenapa Kamu Nak" saksi jawab "Tidak tahu mak, tiba-tiba datang nyerang, ngeroyok" dan saat saksi membuka pintu besi ruang tamu, SITI SALAMAH Alias NYAMAH datang berkata kepada saksi "Sini Kamu" dan kembali merusak pot bunga, dengan cara mengambil pot yang ada didepan pagar rumah kemudian dilemparkan kearah pintu rumah, selain pot bunga juga dilemparkan bambu yang terletak disebelah pot bunga.

- Bahwa Melihatnya, saksi HALIMAH berkata "BAGAK NIAN KAMU" yang dilakukan NYAMAH mengambil kayu yang terletak ditempat rak bunga, setelah diambilnya kayu tersebut dipukul kearah ibu saya, saat terkena pukulan terdengar ibu saya berkata " Aduuh.. " saksi terkejut, berkata " Ya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



allah " kemudian terlihat NYAMAH menarik jilbab ibu saksi kemudian mencakar bagian muka, saat itu RASULI kembali menarik badan NYAMAH dan memintanya pulang, setelah pergi dan saat saksi dekati, terlihat bagian kening sebelah kiri ibu saksi bengkak serta bagian muka terdapat luka gores, dan saksi berkata " Ya allah, ini sudah keterlaluan", kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.

- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa SITI SALAMAH, saksi HALIMAH mengalami lebam di kening dan luka-luka di pipi, sehingga selama 1 minggu saksi HALIMAH tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa SITI SALAMAH pernah meminta perdamaian, tapi sampai dengan saat ini tidak ada kesepakatan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi, pada saat kejadian Terdakwa tidak memegang kayu dan memukul serta mencakar Saksi, Terdakwa juga tidak menarik jilbab Saksi, malah jilbab Terdakwa yang ditarik;

- Saksi tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi SASRI MULYANI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Koto Patah, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

- Bahwa berawal saat berada dirumah, selesai melaksanakan sholat magribh, saksi mendengar suara keributan diluar rumah, dan terdengar anak saksi UMI KALSUM memanggil, berkata "MAK.. MAK, PERGILAH MAK, ORANG MENGANCAM SASRI MULYANI DIRUMAHNYA " mendengarnya yang saksi lakukan membuka mukena dan pergi kearah rumah anak SASRI MULYANI, sampai didepan pagar rumah yang saksi lihat barang-barang dirumah anak saksi telah rusak yaitu sepeda cucu, rak sepatu, pot bunga.. saat itu SITI SALAMAH Alias NYAMAH kembali melemparkan pot bunga kearah rumah anak saksi, melihatnya saksi berkata kepada NYAMAH " SUDAH LAH .. BERANI SEKALI KAMU" yang dilakukan NYAMAH membalikkan badan, kemudian memukulkan kayu kearah kening, mencakar bagian muka saksi sambil menarik jilbab saksi hingga terlepas, setelah itu NYAMAH pergi dan meninggalkan rumah anak saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suara keributan yang saya dengar yaitu orang bertengkar mulut yaitu anak saksi dengan NYAMAH, terdengar NYAMAH berkata " KAMU GILA, ANJING, MARI KITA BERKELAHI DITEMPAT LAIN, BESOK KAMU PERGI KESEKOLAH AWAS KAMU ".
- Pada saat saksi sampai didepan pagar rumah, saksi tidak ada bertemu orang lain disekitar rumah anak saksi, dan saat posisi masih berdiri, datang SITI SALAMAH Alias NYAMAH yang dilakukannya saat itu melemparkan pot bunga kearah pintu depan rumah, melihat hal tersebut, saksi berkata " SUDAH LAH .. BERANI SEKALI KAMU " yang dilakukan NYAMAH saat itu membalikkan badannya, dan memukul kayu kearah kening setelah itu mencakar bagian muka saksi sambil menarik jilbab yang saksi pakai.
- Atas perbuatan Terdakwa SITI SALAMAH, saksi HALIMAH mengalami lebam di kening dan luka-luka di pipi, sehingga selama 1 minggu saksi HALIMAH tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa SITI SALAMAH pernah meminta perdamaian, tapi sampai dengan saat ini tidak ada kesepakatan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan :

- Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi, pada saat kejadian Terdakwa tidak memegang kayu dan memukul serta mencakar Saksi Halimah, Terdakwa juga tidak menarik jilbab Saksi Halimah, malah jilbab Terdakwa yang ditarik, Terdakwa juga tidak memukul Umi Kalsum;
- Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi UMI KALSUM dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Koto Patah, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekira pukul 19.00 WIB saat sedang berada dirumah di Desa Koto Patah, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi saksi mendengar ada suara keributan di lokasi rumah adik kandung saksi SASRI MUYANI, mendengar keributan saksi melihat di kaca jendela rumah dan terlihat berdiri didepan pagar rumah SASRI ada 4 orang yaitu SAKDIAH Alias HAMSIAH, SITI SALAMAH Alias NYAMOH, META, dan RUSLI, yang dilakukannya saat itu adalah SAKDIAH Alias HAMSIAH dan SITI SALAMAH Alias NYAMOH teriak sambil NYAMOH mengambil pot bunga milik SASRI dan Pot bunga

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Spn



tersebut dilemparkannya ke teras rumah SASRI yang mengenai dinding rumahnya dan mereka berdua juga ada melempar kayu bambu ke teras rumah SASRI dan saat itu juga terlihat META sedang merekam video dan RUSLI menahan SAKDIAH Alias HAMSIAH dengan SITI SALAMAH Alias NYAMOH menyerang rumah SASRI.

- Kemudian saksi keluar rumah menuju rumahnya SASRI, saat lewat saksi memberitahukannya keibu saksi HALIMAH, berkata " MAK ADA ORANG RIBUT DIRUMAH SASRI " saat sampai didepan pagar rumah SASRI, yang saksi lihat SASRI membuka pintu rumahnya, diketahui dibelakang saya ada ibu kandung saksi HALIMAH mau masuk juga kedalam rumah namun dari luar SITI SALAMAH Alias NYAMOH memanggil ibu saksi dan dia langsung menghampiri ibu saksi dan tanpa diduga SITI SALAMAH memukul bagian kening ibu saksi, setelah dipukulnya SITI SALAMAH mencakar muka ibu saksi sambil menarik jilbabnya hingga terlepas, setelah itu SITI SALAMAH dibawa PAK RUSLI kerumah kakaknya SAKDIAH dengan jarak kurang lebih 10 meter, kemudian saksi melihat bagian kening ibu bengkak dan lebam, kemudian kami pulang kerumah masing masing.

- Atas perbuatan Terdakwa SITI SALAMAH, saksi HALIMAH mengalami lebam di kening dan luka-luka di pipi, sehingga selama 1 minggu saksi HALIMAH tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa SITI SALAMAH pernah meminta perdamaian, tapi sampai dengan saat ini tidak ada kesepakatan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan :

- Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi, pada saat kejadian Terdakwa tidak memegang kayu dan memukul serta mencakar Saksi Halimah, Terdakwa juga tidak menarik jilbab Saksi Halimah, malah jilbab Terdakwa yang ditarik;

- Saksi tetap pada keterangannya semula;

4. Saksi DESI YULPASARI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Koto Patah, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekira pukul 18.30 WIB, saat berada dirumah saksi mendengar ada suara orang bertengkar, kemudian saksi keluar dan saat berdiri dibelakang rumah, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lihat didepan rumah SASRI MULYANI ada 2 (dua) orang perempuan sedang ribut mulut dengan SASRI MULYANI, saat itu hanya melihat saja, dan kembali masuk kedalam rumah.

- Kurang lebih 5 (lima) menit, dari dalam rumah kembali terdengar ada suara orang yang sedang menghancurkan barang, suaranya terdengar dengan jelas, kemudian saksi keluar lagi untuk melihat apa yang terjadi, saat itu saksi berdiri didepan rumah IBU HALIMAH (rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi), yang saksi lihat SASRI MULYANI dengan emosi marah kepada SAKDIAH dan NYAMAH karena barangnya sudah dihancurkan, kemudian saksi berjalan kearah rumah SASRI YANTI, dan yang saksi lihat saat berdiri didepan pagar rumahnya, barang milik SASRI MULYANI berupa pot bunga sudah hancur berserakan, dan saat melihat IBU HALIMAH diketahui bagian kening sebelah kirinya sudah bengkak serta pipi kanannya berdarah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

5. Saksi RASULI Alias NANTAN BELA Bin SYEH RAMLI (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Koto Patah, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekira pukul 18.30 WIB, saat berada dirumah dan sedang makan, terdengar suara keributan diluar rumah, mendengarnya saksi keluar dari rumah, yang saksi lihat istri saya bersama SITI SALAMAH sedang bertengkar mulut dengan SASRI MULYANI didepan rumahnya, dan saksi berkata "APA YANG DIRIBUTKAN INI, APA MASALAHNYA ? " dijawab ipar saksi SITI SALAMAH "DIA MENCEMARKAN NAMA ANAK SAYA, KATANYA ANAK SAYA PELACUR, ADA BAWA LAKI-LAKI KERUMAH, SEDANGKAN BAPAK DAN IBUKNYA ADA DIRUMAH, KAN TIDAK MUNGKIN" saksi jawab "KENAPA SAMPAI SEPERTI ITU" kemudian saksi meminta SITI SALAMAH dan istri saksi untuk pulang kerumah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pemukulan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi SAKDIAH Alias NENEK BELA Binti KASAH dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Sasri Mulyani, kejadiannya Pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di depan rumah Saksi Sasri Mulyani yang berada di Desa Koto Patah, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi; Awalnya Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa Saksi Sasri Mulyani mengatakan Daryanti yang merupakan anak saya seorang pelacur, tidak terima dengan hal tersebut saya dan Terdakwa ke rumah Saksi Sasri Mulyani, lalu disana terjadi ribut mulut antara saya, Terdakwa dengan Saksi Sasri Mulyani; Saksi tidak mengetahui masalah pemukulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum RSU Mayjen H.A. Thalib Nomor : 180/157/IX/RSUD MHAT tanggal 19 September 2023 dokter yang memeriksa an. dr. Mirawati Putri dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan lebam kebiruan di kening 5x4 cm, luka lecet di pipi kiri 1x1 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekira pukul 19.00 WIB, di Desa Koto Patah, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekira pukul 18.30 WIB, saat berada dirumah di Desa Koto Patah, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Terdakwa membuka facebook melihat pada komentar facebook postingan akun sasri mulyani yang bernama Bilqis Ufaira Yani, yang komentarnya ada mengatakan keponakannya an. DARYANTI Pelacur, melihat hal tersebut Terdakwa menelpon Sasri Mulyani menanyakan kenapa mengatakan hal seperti itu dijawabnya "nyo iyo nian aku ada melihat laki - laki tidur dirumah ibunya bersama artika" dan sasri mulyani menyuruh Terdakwa mendatangi kerumahnya untuk memastikan, lalu Terdakwa menuju ke rumah kakak

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dahulu ibunya DARYANTI an. SA'DIAH Alias Mak DAR bersama dengan cucu META, lalu Terdakwa mengajak kakak untuk kerumah sasri mulyani.

- Bahwa Kemudian Terdakwa dan saksi SAKDIAH berjalan ke rumah sasri mulyani, saat tiba dirumah sasri mulyani, Terdakwa memanggilnya dan menyuruh membuka pintu namun tidak mau membuka pintu, dan saat itu Terdakwa mendengar dia seperti ngamuk dan teriak didalam rumahnya, didepan pagar rumahnya Terdakwa melihat ada pot bunga lalu saya ambil pot bunga hingga saya lempar pot bunganya ke arah teras rumah dan SAKDIAH juga ada melempar pot bunga tersebut hingga datang kakak kakak ipar saya an. Pak Rasuli menahan kami supaya tidak ribut dan menyuruh kami pulang.

- Bahwa Hingga saat jalan didepan rumah kakak Terdakwa, datang ibunya sasri mulyani an. Saksi HALIMAH mengikuti kami dan saat dibelakang Terdakwa halimah menarik jilbab bagian belakang Terdakwa hingga terbuka dan saat itu Terdakwa dengan spontan mau melepaskan tangannya dari tarikan jilbab Terdakwa dengan tangan Terdakwa namun saat itu terkena wajahnya halimah, lalu Terdakwa dilempar sapu oleh saksi SASRI MULYANI, kemudian sapu tersebut Terdakwa lempar lagi mengenai wajah saksi HALIMAH

Bahwa kemudian pak rasuli langsung memisahkan dan menyuruh Terdakwa pulang dan Terdakwa langsung pulang kerumah bersama cucu.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung menelfon menantu saksi HALIMAH untuk menanyakan keadaannya, dan berulang kali meminta perdamaian, namun sampai dengan saat ini tidak ada kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi IL KHALIDIN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saya dihadirkan pada persidangan ini untuk menerangkan kasus pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Halimah; Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menceritakan telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Halimah dan Terdakwa menyampaikan niat untuk berdamai, sebelum Terdakwa ditahan saya merupakan perwakilan keluarga Terdakwa untuk menyampaikan maksud perdamaian dari Terdakwa, saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ke rumah Diana yang merupakan anak Saksi Halimah dan menemui Suami Diana yaitu Pak Hidayat menyampaikan maksud berdamai dari Terdakwa;

- Bahwa Setelah berbicara melalui telpon dengan Pak Hidayat, Pak Hidayat mengatakan akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan anak-anak Saksi Halimah. Hari ke-3 setelah kejadian saya ke rumah Saksi Sasri Mulyani namun tidak ada kesepakatan;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditahan di Rutan saya menelpon Saksi Sasri Mulyani kembali, melalui telpon Saksi Sasri Mulyani mengatakan bisa berdamai jika saya datang ke rumah Saksi Sasri Mulyani, keesokan harinya saya ke rumah Saksi Sasri Mulyani Bersama istri saya, intinya saat itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian Penasihat Hukum Terdakwa Pak Heru datang ke rumah saya dan mengatakan ada kesepakatan perdamaian dan akan diselesaikan di kejaksaan, pada saat di Kejaksaan saya tidak datang dan saya mendapat kabar perdamaian tidak mencapai kesepakatan. Beberapa hari kemudian Pak Heru menemui Saksi Sasri Mulyani dan menyampaikan kepada saya ada kesepakatan perdamaian dan akan diselesaikan di kejaksaan, namun saya dapat kabar kembali perdamaian tidak tercapai lagi;
- Bahwa Saksi Sasri Mulyani meminta ganti rugi sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian saya mengatakan tidak bisa, lalu Saksi Sasri Mulyani meminta ganti rugi sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi Sasri Mulyani mengatakan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Penyidik dan ganti rugi sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian saya pulang dan menyampaikan kepada Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Pada malam Jumat saya lupa tanggalnya saya melihat bukti terjadi perdamaian dan bukti transfer uang ke rekening Saksi Sasri Mulyani;
- Bahwa Awalnya Saksi Sasri Mulyani meminta ganti rugi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun pihak Terdakwa tidak sepakat.
- Ke-2 Saksi Sasri Mulyani meminta ganti rugi Rp15.000.000;00 (lima belas juta rupiah), pihak Terdakwa sepakat, akan tetapi di kejaksaan Saksi Sasri Mulyani tidak mau berdamai.
- Ke-3 Saksi Sasri Mulyani meminta ganti rugi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pihak Terdakwa sepakat, akan tetapi di kejaksaan Saksi Sasri

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani tidak mau berdamai dan mengembalikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) buah pot bunga plastik berwarna hitam dengan keadaan rusak / pecah.
- 1 (satu) buah sepeda anak berwarna pink.
- 1 (satu) buah rak sepatu tingkat tiga dengan keadaan bagian atas rusak.
- 1 (satu) buah bambu berukuran + 1,5 meter.
- 1 (satu) buah kayu bulat berukuran + 1 meter.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa terhadap Saksi SASRI MUYANI, Saksi HALIMAH dan Saksi UMI KALSUM sebagai berikut ;

- Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi, pada saat kejadian Terdakwa tidak memegang kayu dan memukul serta mencakar Saksi Halimah, Terdakwa juga tidak menarik jilbab Saksi Halimah, malah jilbab Terdakwa yang ditarik, Terdakwa juga tidak memukul Umi Kalsum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, tidak didukung oleh keterangan Saksi maupun alat bukti lain, dan muncul dari Terdakwa saja, maka terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dianggap sebagai keterangan Terdakwa semata dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin Tanggal 18 September 2023 sekira Pukul 19.00 WIB, Di Desa Koto Patah, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- Bahwa pada mulanya diketahui Saksi HALIMAH diberitahukan Oleh Saksi UMI KALSUM memberitahukan ada keributan di Rumah Saksi SASRI MUYANI yang merupakan Anak dari Saksi HALIMAH dan Saudara Kandung dari Saksi UMI KALSUM, selanjutnya Saksi HALIMAH dan Saksi UMI KALSUM datang menuju rumah Saksi SASRI MUYANI, sesampainya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Spn



di rumah Saksi SASRI MULYANI diketahui bahwa barang-barang di rumah Saksi SASRI MULYANI sudah rusak seperti rak sepatu, pot bunga, yang diketahui dilempar oleh Terdakwa yang mana diketahui bahwa alasan Terdakwa marah dan mendatangi rumah Saksi SASRI MULYANI ialah karena Saksi SASRI MULYANI telah mengatakan keponakannya DARYANTI sebagai Pelacur, bahwa Terdakwa pada saat itu dicoba hentikan oleh Saksi HALIMAH, namun Terdakwa memukulkan kayu kearah kening Saksi HALIMAH dan mencakar bagian muka Saksi sambil menarik Jilbab Saksi hingga terlepas;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSU Mayjen H.A. Thalib Nomor : 180/157/IX/RSUD MHAT tanggal 19 September 2023 dokter yang memeriksa an. dr. Mirawati Putri dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan lebam kebiruan di kening 5x4 cm, luka lecet di pipi kiri 1x1 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan ialah tindakan melukai atau menyakiti seseorang secara fisik yang mana juga terkandung makna sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan; menyebabkan rasa sakit, menyebabkan luka sebagai akibat dari penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin Tanggal 18 September 2023 sekira Pukul 19.00 WIB, Di Desa Koto Patah, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- Bahwa pada mulanya diketahui Saksi HALIMAH diberitahukan Oleh Saksi UMI KALSUM memberitahukan ada keributan di Rumah Saksi SASRI MULYANI yang merupakan Anak dari Saksi HALIMAH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Kandung dari Saksi UMI KALSUM, selanjutnya Saksi HALIMAH dan Saksi UMI KALSUM datang menuju rumah Saksi SASRI MULYANI, sesampainya di rumah Saksi SASRI MULYANI diketahui bahwa barang-barang di rumah Saksi SASRI MULYANI sudah rusak seperti rak sepatu, pot bunga, yang diketahui dilempar oleh Terdakwa yang mana diketahui bahwa alasan Terdakwa marah dan mendatangi rumah Saksi SASRI MULYANI ialah karena Saksi SASRI MULYANI telah mengatakan keponakannya DARYANTI sebagai Pelacur, bahwa Terdakwa pada saat itu dicoba hentikan oleh Saksi HALIMAH, namun Terdakwa memukul kayu kearah kening Saksi HALIMAH dan mencakar bagian muka Saksi sambil menarik Jilbab Saksi hingga terlepas;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSU Mayjen H.A. Thalib Nomor : 180/157/IX/RSUD MHAT tanggal 19 September 2023 dokter yang memeriksa an. dr. Mirawati Putri dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan lebam kebiruan di kening 5x4 cm, luka lecet di pipi kiri 1x1 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membantah telah memukul Saksi HALIMAH dengan menggunakan kayu, namun keterangan Terdakwa ialah melempar sapu dan tidak sengaja mengenai Saksi HALIMAH, namun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi SASRI MULYANI, Saksi HALIMAH dan Saksi UMI KALSUM memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa Saksi HALIMAH telah dipukul dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat berukuran + 1 meter, sedangkan terhadap keterangan Terdakwa yang mana tidak sengaja melempar sapu dan tidak sengaja juga mencakar Saksi HALIMAH tidak didukung oleh Keterangan Saksi-Saksi yang lain maupun alat bukti lain sehingga dianggap oleh Majelis Hakim tidak beralasan dengan mempertimbangkan bukti Visum Et Repertum RSU Mayjen H.A. Thalib Nomor : 180/157/IX/RSUD MHAT tanggal 19 September 2023 dokter yang memeriksa an. dr. Mirawati Putri dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan lebam kebiruan di kening 5x4 cm, luka lecet di pipi kiri 1x1 cm;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mana telah memukul Saksi HALIMAH dengan menggunakan kayu dan mencakar wajah Saksi HALIMAH yang mana telah menyebabkan luka pada kening dan luka lecet di pipi kiri sebagaimana Visum Et Repertum RSU Mayjen H.A. Thalib Nomor : 180/157/IX/RSUD MHAT tanggal 19 September 2023 dokter yang memeriksa an. dr. Mirawati Putri, telah dipandang oleh Majelis Hakim memenuhi unsur "melakukan penganiayaan"

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang mana pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Memohon hukuman yang ringan-ringanya karena Terdakwa memiliki Cucu yang hanya tinggal sendiri di rumah karena kedua orang tuanya bekerja di luar Kota/Negeri sehingga bergantung kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga sudah mengupayakan perdamaian dengan Saksi HALIMAH namun pada ujungnya upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan materiil Terdakwa telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti dengan pertimbangan alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak pernah membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah melanggar hukum dan tidak dibenarkan oleh Hukum yang mana sepatutnya hal tersebut tidak perlu terjadi sepanjang masih ada upaya-upaya lain yang dapat ditempuh, meskipun berdasarkan keterangan Saksi II Khalidin dan Keterangan Terdakwa serta T-1 dan T-2, bahwa telah ada upaya perdamaian oleh karena itu dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pembedaan pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab dan terhadap perbuatan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang mana terhadap pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah pot bunga plastik berwarna hitam dengan keadaan rusak / pecah.
- 1 (satu) buah sepeda anak berwarna pink.
- 1 (satu) buah rak sepatu tingkat tiga dengan keadaan bagian atas rusak.
- 1 (satu) buah bambu berukuran $\pm 1,5$ meter.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui telah disita dari Saksi SASRI MULYANI, maka terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Saksi SASRI MULYANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi HALIMAH luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SITI SALAMAH Alias NYAMAH Alias MAK DENI Binti KASAH (Alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SITI SALAMAH Alias NYAMAH Alias MAK DENI Binti KASAH (Alm)** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 12 (dua belas) buah pot bunga plastik berwarna hitam dengan keadaan rusak / pecah.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah sepeda anak berwarna pink.
- 1 (satu) buah rak sepatu tingkat tiga dengan keadaan bagian atas rusak.
- 1 (satu) buah bambu berukuran \pm 1,5 meter.

Dikembalikan kepada Saksi SASRI MULYANI Alias MAK BILQIS Binti ISMAIL

6. Menetapkan supaya **Terdakwa SITI SALAMAH Alias NYAMAH Alias MAK DENI Binti KASAH (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , MUHAMMAD TAUFIQ, S.H , RAFI MAULANA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NEVA WILVIA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh FAISAL HIDAYAT, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD TAUFIQ, S.H

PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H

RAFI MAULANA, S.H

Panitera Pengganti,

NEVA WILVIA, S.H., M.H.